PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 28 Desember 2017 Halaman: 1

MASALAH PARKIR

Parkir Liar Bakal Dilegalkan

Ujang Hasanudin, Beny Prasetya, & I Ketut Sawitra Mustika
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akan menambah tempat-tempat parkir sementara yang bisa digunakan untuk menampung semua kendaraan wisatawan di dalam kota. Langkah yang ditempuh adalah melegalkan lokasi larangan parkir selama masa liburan sehingga tarif bisa dikontrol sesuai regulasi.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi sudah memerintahkan Dinas Perhubungan Kota Jogja untuk mendata lahan-lahan yang memungkinkan digunakan sebagai kantong parkir. Lahan tersebut bisa berupa persil pribadi maupun tepi jalan umum yang selama ini tak boleh dipakai sebagai tempat pemberhentian kendaraan.

Dok

Heroe Poerwadi

Ruas jalan yang memungkinkan jadi lahan parkir adalah bahu Jalan Brigjen Katamso. Lokasi tersebut selama ini masuk zona terlarang, bahkan Dinas Perhubungan Kota Jogja bersama kepolisian sempat merazia pengelola parkir di ruas jalan itu.

"Ke depan memang ada upaya menambah lahan lahan parkir yang sifatnya sementara selama musim libur," kata Heroe, sebelum menghadiri sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Rabu (27/12).

Jika parkir liar dilegalkan, pengelolaannya lebih bisa dikendalikan. Tarif akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga juru parkir tidak bisa memungut ongkos seenaknya. Retribusi parkir juga akan masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pengelola jasa parkir partikelir.

Selama ini, lahan parkir di Jogja terbatas dan kurang memadai untuk menampung semua kendaraan yang masuk, terutama saat musim liburan. Kantong parkir yang dikelola Pemerintah Kota Jogja antara lain Tempat Khusus Parkir (TKP) Senopati, TKP Ngabean, TKP Abu Bakar Ali, dan tempat parkir Limaran.

Sementara yang dikelola oleh swasta merupakan persil-persil pribadi dengan tarif menyesuaikan peraturan daerah dan mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan. Selain itu ada lokasi parkir insidental yang diizinkan oleh kecamatan setempat. "Di ketiga kategori itu, parkir dinyatakan liar, termasuk kawasan Alun-Alun Utara yang merupakan kawasan larangan parkir," ujar Heroe.

Persoalan parkir mencuat setelah juru parkir ilegal di Alun-Alun Utara memungut tarif Rp20.000 dan Rp40.000 untuk mobil dan kendaraan travel. Sementara, sesuai Perda tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum, ongkos parkir mobil hanya Rp2.000.

Masalah itu mendorong Dinas Perhubungan Kota Jogja gencar merazia tukang parkir. Selasa (26/12) malam, pengelola parkir di Jalan Perwakilan terjaring operasi. Tukang parkir itu tidak memiliki surat tugas, bahkan mematok tarif parkir yang cukup tinggi, yakni Rp15.000-30.000 untuk mobil.

● Lebih Lengkap Halaman 8

tansi Tin

☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Uatu

Parkir Liar...

Tiga hari sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Jogja sudah menertibkan tiga pengelola parkir di Jalan Bhayangkara, Jalan Pasar Kembang, dan Jalan Suryatmajan. Sementara, Polresta Jogja juga merazia tiga tukang parkir di Alun-Alun Utara.

Sejauh ini ada tujuh juru parkir nakal yang ditangkap dan bakal menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jogja, Kamis (28/12) ini.

Kapolresta Jogja, Kombes Pol. Tommy Wibisono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memperbarui aturan parkir agar parkir liar dan pungutan tarif di luar batas kewajaran bisa dihilangkan. Setelah aturan dimodifikasi menyesuaikan dengan kondisi, ketegasan juga diperlukan.

"Kawan-kawan pemda [Pemkot Jogja] tidak usah ragu karena kami dari polisi akan menyertai," kata dia.

Tindakan Tegas

Adapun Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta Pemkot Jogja untuk konsisten menegakkan aturan. Jika Alun-Alun Utara bukan tempat untuk parkir, pelanggaran atas regulasi tersebut harus ditindak.

Kendati Alun-Alun Utara merupakan kawasan Kraton, Sri Sultan HB X menyatakan area kerajaan adalah bagian dari wilayah Kota Jogja.

"Itu [parkir] kewenangan kota [Pemkot]. Saya kira Pemkot harus konsisten, kalau memang tidak boleh parkir di Alun-Alun Utara, katakan tidak boleh parkir. Kraton kan *ora ngurusi* parkir," ucap dia kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Rabu.

HB X mengaku telah menghubungi Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti melalui sambungan telepon dua hari yang lalu untuk membereskan parkir ilegal di Alun-Alun Utara. "[Saya minta] Untuk ditertibkan saja. Jangan terus harganya dinaikkan seenaknya sendiri," tuturnya.

> "Itu [parkir] kewenangan kota [Pemkot]. Saya kira Pemkot harus konsisten, kalau memang tidak boleh parkir di Alun-Alun Utara, katakan tidak boleh parkir. Kraton kan *ora ngurusi* parkir."

Senada dengan Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi juga meminta Pemkot Jogja menindak tegas juru parkir nakal. Menaikkan harga secara tidak wajar, menurut dia, bukan hanya mencoreng wajah pariwisata Jogja, tetapi akan berdampak pada aktivitas perekonomian.

Ia khawatir kelak masyarakat enggan berbelanja maupun parkir di kawasan perkotaan. Apalagi sebelum pelanggaran parkir di Alun-Alun Utara mencuat, *nuthuk* juga sempat dilakukan salah satu pedagang makanan di Malioboro pada libur Lebaran lalu.

"Harus ditindak secara tegas karena kesan untuk Jogja jadi tidak bagus," kata dia

Mantan Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY ini mengatakan fenomena *nuthuk* menjadi bahan evaluasi oleh Pemda DIY.

"Evaluasi akan dilaksanakan untuk mencari tahu apa hal yang salah dalam masalah perparkiran. Apakah manajemennya, regulasinya atau ada faktor-faktor lain. Itu harus dipelajari terlebih dahulu," kata Gatot.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005